



**PUTUSAN**

Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Juni 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. **ANAK KE I** umur 16 tahun;
  - b. **ANAK KE II** umur 14 tahun;
  - c. **ANAK KE III** umur 13 tahun;
  - d. **ANAK KE IV** umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor, untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas alasan atau dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali yang diakui kebenarannya secara syah oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor dengan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 27 Februari 2000;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dengan Penggugat berumah tangga di alamat tersebut di atas;
4. Bahwa benar selama berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. **ANAK KE I** umur 16 tahun;
  - b. **ANAK KE II** umur 14 tahun;
  - c. **ANAK KE III** umur 13 tahun;
  - d. **ANAK KE IV** umur 6 tahun;
5. Bahwa tidak benar perkawinan (rumah tangga) Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2010 mulai goyah, disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan masih tinggal satu rumah/satu atap, masih satu kamar dan masih ada hubungan suami isteri terakhir malam rabu menjelang sidang hari

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Juli 2016, jadi alasan Penggugat terlalu dibuat-buat dan direkayasa, seolah-olah rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah kacau balau;

6. Bahwa gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi bulan Juni 2016 dan sudah pisah ranjang, itu tidak benar, nyatanya Tergugat masih satu ranjang dan satu rumah serta masih ada hubungan suami isteri dengan mesranya antara Tergugat dengan Penggugat, jadi itu salah besar yang menyatakan pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri;
7. Bahwa gugatan Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina menjadi satu rumah tangga yang baik karena nyatanya kami masih baik-baik saja;
8. Bahwa gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan Penggugat tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, itu tidak benar, karena Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja dan tidak ada masalah yang serius;
9. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa diselesaikan dengan baik sesuai tujuan perkawinan agar rumah tangga bisa sakinah, mawaddah, warahmah asalkan Penggugat mau taat kepada Tergugat;
10. Bahwa dari apa yang Penggugat ungkapkan di dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak benar, dan bersama ini secara kronologis Tergugat uraikan agar lebih jelas dan transparan, siapa sebenarnya yang lalai terhadap kewajiban suami isteri, dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk:
  - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  - b. Memerintahkan Penggugat untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;
  - c. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan dalil-dalil gugatannya, meskipun mengakui masih berhubungan badan dengan Tergugat sampai tanggal 20 Juli 2016 namun karena terpaksa oleh Tergugat dan malu kelihatan bertengkar oleh anak-anak;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: - tanggal 22-06-2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Juni 2016 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 4 lembar print out foto Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
    1. **ANAK KE I** umur 16 tahun;
    2. **ANAK KE II** umur 14 tahun;
    3. **ANAK KE III** umur 13 tahun;
    4. **ANAK KE IV** umur 6 tahun;
  - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata binatang dan menghina Penggugat;
2. Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah kamar, menurut cerita Penggugat sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan badan lagi;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
    1. **ANAK KE I** umur 16 tahun;
    2. **ANAK KE II** umur 14 tahun;
    3. **ANAK KE III** umur 13 tahun;
    4. **ANAK KE IV** umur 6 tahun;
  - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena:
    1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata binatang dan menghina Penggugat;
    2. Tergugat pernah memukul Penggugat;
    3. Penggugat dan Tergugat sama-sama keras;

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah kamar, menurut keterangan Penggugat sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan badan lagi;

d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. 4 lembar foto-foto Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak ketika lebaran, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 1 lembar foto Penggugat sedang digerebek, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. 1 lembar foto bill hotel, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Satu Compac Disk, diberi tanda T.6;

Bahwa di samping bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 4 orang anak
  - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan





rukun dan harmonis, namun belakangan saksi mendengar rumah tangga mereka sedang ada masalah.

- c. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi diajak oleh Tergugat untuk menemani Tergugat menggerebek isterinya yang sedang bersama seorang pria di sebuah hotel di Carita.
  - d. Bahwa saksi sampai di hotel Krakatau sekitar pukul 16.30 WIB dan mendapati Penggugat bersama pria lain dan dua anak Penggugat dan Tergugat yang kecil sedang berada di kamar yang sebelumnya telah dibooking oleh Penggugat. Setelah itu, di hadapan polisi, Penggugat dan pria tersebut membuat surat pernyataan.
  - e. Bahwa saksi menanyakan alasan pria tersebut kenapa menginap bersama Penggugat yang merupakan istri orang, maka pria tersebut beralasan karena dia dipaksa oleh Penggugat untuk berlibur bersama;
  - f. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah dan menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali sebagaimana suami isteri;
  - g. Bahwa sebelum kejadian itu, saksi juga pernah disuruh oleh Tergugat untuk membuntuti Penggugat sedang belanja bersama pria tersebut di sebuah Alfa Maret di daerah Pamulang;
2. **SAKSI II**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan saksi mendengar rumah tangga mereka sedang ada masalah;
  - c. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi diajak oleh Tergugat untuk menemani Tergugat menggerebek isterinya yang sedang bersama seorang pria di sebuah hotel di Carita.

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



- d. Bahwa saksi sampai di hotel Krakatau sekitar pukul 16.30 WIB dan mendapati Penggugat bersama pria lain dan dua anak Penggugat dan Tergugat yang kecil sedang berada di kamar yang sebelumnya telah dibooking oleh Penggugat. Setelah itu, di hadapan polisi, Penggugat dan pria tersebut membuat surat pernyataan.
- e. Bahwa saksi menanyakan alasan pria tersebut kenapa menginap bersama Penggugat yang merupakan istri orang, maka pria tersebut beralasan karena dia dipaksa oleh Penggugat untuk berlibur bersama;
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah dan menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali sebagaimana suami isteri;
- g. Bahwa sebelum kejadian itu, saksi juga pernah disuruh oleh Tergugat untuk membuntuti Penggugat sedang belanja bersama pria tersebut di sebuah Alfa Maret di daerah Pamulang;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sementara Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan yang menjadi penyebabnya juga dibantah oleh Tergugat, sedangkan dalil gugatan tentang identitas, status perkawinan dan tempat kediaman bersama diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab maka dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat khususnya tentang identitas kedua belah pihak, status perkawinan, tempat kediaman bersama serta anak-anak berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat semenjak 27 Februari 2000 terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (print out foto-foto Penggugat), merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan fisik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat dengan Penggugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian majelis menilai bukti saksi Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (print out foto-foto Tergugat dan Penggugat sekeluarga), merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama dengan harmonis;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (print out foto-foto Tergugat dan Penggugat), merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah tertangkap di sebuah hotel bersama pria lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi surat pernyataan Penggugat), merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah membuat pernyataan tidak akan bertemu dan tidak akan berhubungan lagi dengan pria bernama **PIL**;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi surat pernyataan **PIL**), merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah terbukti bahwa Usup Suwandana telah membuat surat pernyataan tidak akan bertemu dan tidak akan berhubungan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (foto booking hotel Krakatau Cottages & Hotel) merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah membooking hotel Krakatau Cottages melalui Traveloka untuk tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (CD rekaman peristiwa penggerebekan Penggugat dengan pria bernama **PIL**) merupakan bukti elektronik yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan **PIL** telah tertangkap oleh Tergugat di sebuah hotel Krakatau Cottages pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Tergugat, dan telah menerangkan yang pada pokoknya saksi menyaksikan sendiri peristiwa penggerebekan Penggugat dengan pria idaman lain di sebuah Pesona Krakatau Cottages & Hotel, maka berdasarkan bukti saksi dan dihubungkan dengan bukti T. 2 sampai dengan T. 6 maka telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2016 tertangkap sedang bersama pria idaman lain bernama **PIL**. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti T.2 sampai dengan T.6 Tergugat justru membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah kamar sejak 20 Juli 2016 tanpa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثاقا غليظا* (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,- (tiga empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**TTD**

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

**TTD**

Drs. H. Ihsan, M.H.

**TTD**

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi   | : Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2006/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.